

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga pembiayaan ketika debitur menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin. Jaminan fidusia sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran oleh debitur. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia, tetapi harus disertai sertifikat fidusia yang sah agar eksekusi tidak melanggar hukum. Diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik leasing serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur.

Kata Kunci: jaminan fidusia, leasing, eksekusi, hukum perdata, wanprestasi.



ABSTRACT

This research aims to analyze the legal measures that can be taken by financing institutions when debtors lease fiduciary collateral without permission. Fiduciary guarantees are commonly used in vehicle financing, yet violations by debtors often occur. Based on Law No. 42 of 1999, leasing fiduciary collateral without the creditor's written consent is a criminal offense. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that financing institutions have the right to execute fiduciary objects, but the execution must be backed by a registered fiduciary certificate to be legally valid. Greater legal awareness and supervision of leasing practices are needed, along with better legal protection for debtors.

Keywords: *fiduciary collateral, leasing, execution, civil law, default.*

